

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Mengenai peredaran Narkotika terhadap pemilik tempat hiburan malam khususnya Di Wilayah Kota Jambi yaitu karaoke, diskotik, kafe-kafe, maupun hotel-hotel Di Wilayah Kota Jambi yang menyediakan tempat hiburan malam Dalam prinsip pertanggungjawaban pidana, hanya orang yang melakukan Tindak Pidanalah yang dapat dipidana. Pada dasarnya Undang-Undang Narkotika maupun peraturan pelaksanaannya tidak mengatur soal tanggung jawab hukum pemilik tempat hiburan atau pengusaha tempat hiburan soal peredaran gelap narkotika di tempat usahanya. Namun, aturan kewajiban pengusaha tempat hiburan secara umum soal peredaran Narkotika di tempat usahanya dituangkan dalam peraturan daerah setempat.
2. Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi peredaran narkotika di tempat hiburan malam yakni Pihak Kepolisian Di Wilayah Resor Kota Jambi yang besinergitas dengan BNP (Badan Narkotika Provinsi) memang sangat rutin turun melakukan razia pada tempat hiburan malam untuk mencegah peredaran narkotika baik di diskotik, cafe, karaoke, hotel hotel yang menyediakan tempat hiburan malam Di Kota Jambi. Penindakan Pihak Kepolisian Wilayah Resor Kota Jambi yang besinergitas dengan BNP/BNN (Badan Narkotika Provinsi), (Badan

Narkotika Nasional) baik pada para pengunjung dan pekerja seks komersial, maupun pemilik usaha hiburan malam jika tertangkap tangan membawa, menyimpan, mengkonsusi, mengedarkan obat-obatan terlarang dan jenis narkotika, maka akan di proses secara hukum Berdasarkan Undang Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009.

## **B. Saran**

1. Perlunya operasi Anti Narkotika secara rutin yang dilakukan secara mendadak oleh aparat penegak hukum tujuannya ialah memberantas peredaran narkotika di tempat hiburan malam dan membongkar siapa pemasok barang haram tersebut di tempat-tempat hiburan malam agar para pelaku dan pengguna tindak penyalahgunaan narkotika dapat ditekan melalui peredarannya.
2. Memberi sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jika pemilik usaha hiburan malam mengetahui dan membiarkan terjadinya peredaran narkotika di tempat usaha hiburan malannya tersebut.